

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah bebas dari segala permasalahan baik masalah ekonomi maupun masalah lainnya. Untuk membantu mengatasi masalah ekonomi manusia akan sering terlibat dalam utang-piutang baik dengan menggunakan jaminan ataupun tidak. Dalam utang piutang terdapat akad kerja sama antara kedua belah pihak.¹

Utang piutang yang dilakukan oleh manusia untuk mengatasi masalah ekonomi sering terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan jaminan berupa barang yang lazim disebut sebagai gadai (*rahn*). Kegiatan terjadi antara kedua belah pihak yaitu penerima gadai (*murtahin*) dan pemberi gadai (*rahin*) dan di antara keduanya terdapat akad yang menyatakan kesepakatan antar kedua belah pihak. Gadai diperbolehkan oleh Islam seperti halnya jual beli karena setiap barang yang dapat diperjualbelikan dapat digadaikan.

Dalil gadai disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ ۖ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ

قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang

¹ Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 136

dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²

Adapun arti dalam ayat tersebut adalah Allah menyuruh orang yang melakukan transaksi akad jika tidak menemukan seorang penulis yang bisa dipercaya, maka orang yang berutang memberikan barang gadaian kepada orang yang mengutangi agar ia percaya dan tidak khawatir atar utang yang diberikannya.³

Gadai (*rahn*) dapat diartikan sebagai menahan. Penerima gadai (*murtahin*) menahan barang pemberi gadai (*rahin*) yang berwujud nyata dan memiliki nilai ekonomis sehingga *murtahin* memiliki jaminan bahwa *rahin* akan mengembalikan semua atau sebagian utang apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat mengembalikan hutang pada periode yang disepakati. Karena itu, dapat dilihat bahwa gadai Syari’ah adalah perjanjian antara seorang yang memasrahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian Syari’ah berdasarkan hukum gadai Syari’ah.⁴ Dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah membekukan atau menghalangi harta benda penerima gadai yang memiliki wujud dan nilai ekonomis agar menjadi jaminan penerima gadai meneruma sebagian atau seluruh utangnya jika pemberi gadai memenuhi kewajibannya

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1998), hlm.38

³ Asmaji Muchtar. *Dialog Lintas Mazhab : Fiqh Ibadah dan Muamalah*. (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm 141

⁴ Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syari’ah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 3

membayar utang. Secara lugas rahn dapat diartikan sejenis jaminan utang atau gadai.⁵

Rahn memiliki nilai kemaslahatan karena dapat menjaga keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Islam mengatur dengan tegas rahn untuk menghindari perilaku yang tidak jujur, tidak adil dan sewenang-wenang. Barang yang dijadikan barang gasi juga haru memenuhi syara' sehingga kedua belah pihak dapat terjamin hak dan kewajibannya masing-masing.⁶

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemberi gadai (*murtahin*) adalah (a) murtahin harus memberikan barang yang akan digadaikan pada penerima gadai dan penerima gadai dapat menggunakan barang tersebut (b) pada batas waktu yang telah ditentukan, pemberi gadai harus mengembalikan utang yang diterima dan dapat meminta agunan yang dipasrahkan sebagai hutang. *Kedua*, hak dan kewajiban penerima gadai yaitu (a) barang yang digadaikan harus dirawat dengan baik dan (b) dikembalikan jika pemberi gadai telah melunasi utangnya.⁷

Rahn atau gadai dapat dilakukan dengan menggunakan jaminan barang yang memiliki nilai berharga di mata masyarakat seperti emas, tanah, sepeda motor dan barang lainnya. Barang yang dijadikan sebagai jaminan harus merupakan hak milik dan tidak memiliki masalah yang dapat menyebabkan terganggunya nilai barang jaminan. Gadai dengan menggunakan emas, tanah dan sepeda motor merupakan proses gadai yang

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 262.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), hlm. 21.

⁷ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 257

umum dilakukan oleh masyarakat. Penerima gadai memastikan nilai barang jaminan dengan menggunakan bukti berupa surat atau sertifikat tentang barang jaminan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil focus pada gadai sepeda motor kredit untuk dapat memberikan pandangan dan tinjauan secara hukum Islam berikut cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam proses gadai tersebut.

Namun gadai dengan menggunakan sepeda motor kredit merupakan salah satu kasus gadai yang jarang terjadi di masyarakat. Barang jaminan diterima oleh penerima gadai dengan menipkan barang berupa sepeda motor. Sesuai dengan persyaratan dalam gadai, barang jaminan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan hukum Islam yaitu barang gadai harus memiliki nilai ekonomis dan minimal sama nilainya dengan nilai utang, barang harus dapat digunakan, merupakan milik pribadi pemberi gadai, tidak terpengaruh oleh pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya. Namun dalam kenyataannya, gadai dengan menggunakan sepeda motor banyak dilakukan walaupun sepeda motor merupakan sepeda motor kredit dimana orang yang menggadaikan masih memiliki kewajiban membayar kredit pada *leasing*. Hal ini biasa terjadi di kalangan masyarakat di jalan Bagandan Pamekasan. Kesepakatan gadai yang terjadi dalam kegiatan tersebut adalah antara pemberi dan penerima gadai. Sedangkan dalam sepeda motor yang digadaikan masih ada hak *leasing*, karena barang gadai berupa sepeda motor kredit.

Orang melakukan gadai karena terdesak kebutuhan ekonomi, sehingga walaupun sepeda motor masih berstatus kredit, orang berani untuk

menggadaikannya. Gadai motor kredit melibatkan pemberi gadai, penerima gadai dan barang yang digadaikan. Karena barang yang digadaikan adalah motor kredit, maka dalam prosesnya akan melibatkan pihak *leasing* yang memberi kredit motor. Selama motor yang digadaikan tidak mempunyai tunggakan kredit, maka permasalahan hanya akan melibatkan pemberi dan penerima gadai. Namun jika motor yang digadaikan mempunyai tunggakan kredit, maka pihak *leasing* akan terlibat dalam proses gadai motor tersebut. Permasalahan muncul pada saat pemberi gadai tidak sanggup membayar cicilan kreditnya. Pihak *leasing* akan memberikan respon berupa teguran baik secara tertulis maupun secara langsung. Bahkan pihak *leasing* sampai pada keputusan untuk menarik sepeda motor tersebut. Pihak *leasing* akan langsung menarik sepeda motor tersebut tanpa mengetahui kesepakatan yang terjadi dengan penerima gadai. Sedangkan penerima gadai tidak mau memberikan sepeda motor pada pihak *leasing* tanpa pengembalian utang dari pemberi gadai.

Hal ini sering terjadi dalam kehidupan yang ada dan dapat memberikan efek masalah yang lebih besar karena setiap pihak akan menganggap dirinya paling benar. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan secara Syari'ah sehingga tidak hanya memberikan kepastian secara hukum perdata namun juga secara hukum Islam.

Dari pembahasan dan fenomena yang terjadi di lapangan tersebut menjadi salah satu alasan bagi penulis mengadakan penelitian dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Syari'ah Gadai Motor Kredit (Studi Kasus di Jalan Masjid Bagandan Kecamatan**

Pamekasan) dengan harapan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses gadai sepeda motor kredit tentang penyelesaian sengketa Syari'ah menurut tinjauan hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dapat diambil dari konteks penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja sengketa Syari'ah yang terjadi pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa Syari'ah pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa Syari'ah pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sengketa Syari'ah yang terjadi pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa Syari'ah pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa Syari'ah pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah Teoritis

- a. Bagi Peneliti digunakan untuk meningkatkan pengetahuan sengketa Syari'ah pada praktik gadai sepeda motor kredit di jalan Bagandan Pamekasan.
- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura digunakan sebagai tambahan informasi dan pengembangan wawasan bagi mahasiswa/i serta acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Dan dapat menambah wawasan keilmuan secara teoritis dan praktis yang berhubungan dengan praktik gadai.

2. Kegunaan Sosial Praktis

- a. Bagi pemberi gadai digunakan untuk menjadi tambahan informasi mengenai sengketa Syari'ah pada gadai menurut tinjauan hukum Islam .
- b. Bagi penerima gadai digunakan untuk memberikan kontribusi yang baik terhadap proses gadai menggunakan motor kredit.

E. Definisi Istilah

Untuk mencegah keaburan makna, maka beberapa istilah yang digunakan dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Syari'ah Gadai Motor Kredit (Studi Kasus Di Jalan Masjid Bagandan Kecamatan Pamekasan) ini sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Sekelompok aturan yang mengandung kaidah-kaidah manusia yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist dan fatwa para ulama.⁸

2. Motor Kredit

Motor kredit adalah sepeda motor yang diperoleh dengan cara mengangsur sebagai pembayaran terhadap nilai sepeda motor.⁹

3. Gadai

Gadai adalah menahan barang sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh nasabah guna mendapatkan uang pinjaman dari pihak lain serta bisa kembali mendapatkan barangnya setelah mengembalikan pinjaman yang dipinjam tersebut.¹⁰

4. Sengketa

Sengketa merupakan perihal yang mengakibatkan ketidaksamaan ide, gagasan, pertikaian dan permusuhan.¹¹

Berdasarkan pengertian istilah-istilah di atas, maka maksud judul secara keseluruhan adalah pandangan hukum Islam yang mengatur kegiatan ekonomi dan gagasan hukum syariat dalam merealisasikan kemaslahatan masyarakat pada kegiatan gadai sepeda motor kredit di jalan Bagandan Pamekasan.

⁸ Nurhayati, *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Volume 3 Nomor 1 Januari-Juni 2019

⁹ Happy Trizna Wijaya. Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen. Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2018 Volume I, Nomor 1

¹⁰ Idri. *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 201

¹¹ Nurhayati, *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Volume 3 Nomor 1 Januari-Juni 2019